



**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU  
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DI  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Strata Satu (S1)

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Oleh :

**MUHAMMAD ANWAR**

**NIM : 23151021**

**JURUSAN SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Anwar  
Nim : 23151021  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah  
Judul Skripsi : **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu  
Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten  
Mandailing Natal**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi di atas adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 2 Februari 2022  
Yang membuat pernyataan



**MUHAMMAD ANWAR**  
NIM: 23151021


ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU  
DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DI  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SKRIPSI

Oleh :


MUHAMMAD ANWAR  
NIM : 23151021

PEMBIMBING I



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag  
NIP.197505312007101001

PEMBIMBING II



Irwansyah, SH.MH  
NIP.198010112014111002

Mengetahui:

Kepala Jurusan Siyasa (SYH)

Fak.Syariah dan Hukum UIN-SU



Irwansyah,SH.MH  
NIP.198010112014111002

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam ilmu syari'ah pada jurusan siyasah.


Medan, 2 Februari 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN SU

Ketua




**Irwansyah, SH.MH**  
NIP 198010112014111002

Sekretaris



**Syofiaty Lubis, MH**  
NIP 197401272009012002

Anggota-Anggota




1. **Dr. Syafaruddin Syam, M.Ag**  
NIP 197505312007101001



2. **Irwansyah, SH.MH**  
NIP 198010112014111002



3. **Rajin Sitepu, MH**  
NIP 196603091994031004



4. **Sangkot Azhar Rambe, S.H.I, M.HUM**  
NIP 197805042009011014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Irwansyah, Lc., MA**  
NIP 197602162002121002

## **ABSTRAK**

Muhammad Anwar, Skripsi, ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DI KABUPATEN MANDAILING NATAL”. Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Tahun 2020.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal seperti, APK (Alat peraga kampanye) yang belum dibersihkan setelah berakhirnya masa kampanye, dan banyaknya masyarakat yang sudah berhak memilih namun tidak masuk DPT. Melihat peran Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam menangani Laporan pelanggaran merupakan proses dari pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu, serta mengaitkannya dengan Analisis Fiqh Siyasah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, mengetahui kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Mandailing Natal, dan mengetahui bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Mandailing Natal.

Metode penelitian ini merupakan penelitian lapangan, teknik analisis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu mempunyai kewenangan ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran Pemilu. Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini mencegah terjadinya pelanggaran Bawaslu tetap berusaha dan berupaya untuk meminimalisir agar pelanggaran yang terjadi dalam pemilu tahun ini agar tidak terjadi di tahun yang akan datang. Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak polisi dengan tujuan agar pencegahan yang mereka lakukan akan lebih efektif kedepannya. Kewenangan Bawaslu menurut Undang-Undang No-7 Tahun 2017 termasuk dalam bidang Siyasah tashri'iyah yaitu salah satu dari bagian siyasah Dusturiyah yang mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang mana tidak ada daya dan upaya yang dapat kita lakukan selain Ridho serta kasih sayang Allah SWT yang senantiasa mengiringi langkah kita, sehingga sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara yang sejuk dan merasakan nikmat-Nya yang tiada terhitung banyaknya, terutama nikmat iman dan islam. Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang disinari oleh Iman dan Islam. Semoga kita mendapat syafa'atnya di hari akhir kelak...Aamiin.

Skripsi ini merupakan tugas akhir bagi para mahasiswa untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana S1 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Medan. Skripsi ini berjudul "**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal**". Dalam penulisan skripsi ini banyak menemukan kesulitan, namun atas berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Berhasilnya proses penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan tanggung jawab, bimbingan, dan motivasi serta segala bantuan dari mereka, terutama kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

2. Bapak **Dr. Ardiansyah, LC** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
3. Bapak **Irwansyah, SH.MH** selaku Ketua Jurusan Program Studi Siyasah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak/ Ibu Dosen serta staf pegawai prodi Siyasah yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
5. Bapak **Dr. Syafruddin Syam, M.Ag** dan bapak **Irwansyah, SH.MH** selaku pembimbing skripsi penulis yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan nasihat yang bermanfaat bagi penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan rezeki yang baik kepada bapak.
6. Bapak/ibu staf administrasi yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
7. Bapak **Joko Arief Budiono, SH** selaku Kepala Bawaslu Mandailing Natal yang telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis selama penelitian ini berlangsung.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda tercinta **Sarwoedi** dan Ibunda tersayang **Masniari** yang telah berjuang bersama-sama memberikan kasih sayang yang berlimpah sehingga penulis dapat kuliah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sampai saat ini, doa serta dukungan yang senantiasa diberikan kepada penulis. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan,

kesehatan dan rezeki kepada kedua orang tua penulis agar kelak dapat mendoakan penulis supaya berhasil dalam kehidupan ini, di dunia maupun di akhirat.

9. Teristimewa juga kepada Adinda **Zulkahfi, Yuhibban Mansur, Elvi Mastawiyah dan Nesti Marwiyah** yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayangnya serta selalu mendoakan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
10. Terimakasih untuk semangat yang tiada henti untuk penulis, doa yang tiada putus dan harapan yang tiada pernah pupus. Sempat ingin berhenti dan putus asa bukanlah solusi, sekali lagi semangat menolak untuk menyerah. Semoga segala cita-cita dapat terwujud.
11. Teristimewa juga kepada Adinda Tercinta **Riadh Dalimunthe** yang selalu membantu dan mendukung penulis mulai dari awal sampai akhir perkuliahan. Yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini.
12. Untuk sahabat-sahabat saya **Muhammad Fauzan Azmi Nst, Muhammad Saleh Nst**, dan **Alimuudin Usman**, yang sama-sama berjuang dalam penyelesaian skripsi semoga kita sukses bersama, tidak hanya di dunia namun juga di akhirat, Amin
13. Sahabat Siyasah-A angkatan 2015, tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu.

Dengan segala ketulusan hati penulis sampaikan bahwa skripsi ini masih terdapat kerurangan-kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kepada

yang lebih baik. Sehingga kemudian hari dapat terciptanya karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan peneliti lainnya, *Aamiin Ya Rabbal Alamiin*.

Medan, Februari 2021

Penulis

**Muhammad Anwar**

**NIM. 23151021**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Penelitian .....	5
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	12
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU .....</b>	 <b>14</b>
1. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	14
A. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	14
B. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	16
C. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	17
D. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	19
E. Teori <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	21
2. Konsep Umum Kewenangan Bawaslu.....	24
A. Sejarah Lembaga Badan Pengawas Pemilu.....	24

B. Kedudukan Bawaslu .....	26
C. Susunan Keanggotaan Bawaslu .....	28
D. Tugas dan Kewenangan Bawaslu .....	30
E. Eksistensi Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan .....	35
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Gambaran Umum Bawaslu Mandailing Natal.....	40
B. Struktur Organisasi Bawaslu Mandailing Natal .....	41
<b>BAB IV ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF .....</b>	<b>45</b>
A. Kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2017 .....	45
B. Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Umum di Kabupaten Mandailing Natal.....	51
C. Analisis Fiqh SiyasaH terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Pemilihan Umum.....	55
<b>Bab V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Dalam kehidupan bernegara istilah demokrasi mengandung pengertian bahwa rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah menganali kehidupannya, termasuk menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupannya rakyatnya. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintahannya diselenggarakan atas kehendak rakyatnya. Salah satu dasar rakyat yang harus dijamin adalah kemerdekaan menyampaikan pikiran, baik secara lisan maupun tulisan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang isinya, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>1</sup>

Lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem legislatif dibuat oleh masyarakat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinyadan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum. Pemilihan umu tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu bagi suatu negara

---

<sup>1</sup>Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

yang menyebutnya sebagai negara yang demokratis, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila di laksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu sendiri.<sup>3</sup> Dalam penyelenggaraan pemilu terdapat beberapa tahapan dan melibatkan beberapa lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu tahapanm pemilu adalah pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas pemilu atau Bawaslu. Struktur organisasi Bawaslu dari pusat ke daerah secara berturut-turut terdiri dari Bawaslu Republik Indobesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran di Kabupaten Mandailing Natal yang terjadi pada pilukada 2020 sesuai dengan penanganan pelanggaran yang penulis dapatkan di Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, bahwa adanya penemuan pelanggaran *Money politics*. Setelah mendapatkan laporan, Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal memproses dan mengkaji penemuan pelanggaran tersebut. Sehingga Bawaslu Mandailing Natal menemukan status pelanggaran

---

<sup>2</sup>Moh. Kusnardi, *Pengantar HTN Indonesia*,(Jakarta: CV.Sinar Bakti, Pusat Stusi HTN Fakultas Hukum UI, 1998) Hal 329

<sup>3</sup>Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012) hlm 56

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

*money politics* ke dalam pelanggaran pidana yang selanjutnya di serahkan ke Polda Mandailing Natal untuk memproses pelanggaran pidana tersebut.<sup>5</sup>

Dengan demikian, kekuatan uang dalam politik tak bisa dinafikan telah berperan strategis dalam pemilihan umum. Perjalanan sejarah Pemilihan Umum di Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan dan peranan uang telah berperan dalam meraih kemenangan. Dalam pemilihan legislatif terdapat banyak kasus *money politic* tetapi hanya sedikit yang bisa di proses, karena banyaknya kendala yang di hadapi oleh pengawas pemilu sendiri. Praktek *money politics* disamping merusak moralitas bangsa, merusak generasi penerus bangsa, dan juga membuat kegagalan pemilu untuk menghasilkan wakil rakyat yang berpihak pada kepentingan rakyat. Sedangkan menurut ajaran Islam, *money politics* disamakan dengan *rishwah* karena *money politics* secara umum sering dinilai dengan uang bujuk dan uang suap. Dalam Islam, suap dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi, karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Tuhan dan tentunya ini bertentangan dengan nilai Tauhid.<sup>6</sup>

Selain kasus-kasus *money politics*, ada beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal seperti, APK (Alat peraga kampanye) yang belum dibersihkan setelah berakhirnya masa kampanye, dan banyaknya masyarakat yang sudah berhak memilih namun tidak masuk DPT. Melihat peran Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dalam menangani Laporan pelanggaran merupakan proses dari pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu, serta

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan bapak Joko Arief Budiono selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal (Pada Tanggal 18 Desember 2020, Pukul 10.00)

<sup>6</sup>Mochtar Masoed, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1994) hlm 84

mengaitkannya dengan Analisis Fiqh Siyasah. Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Mandailing Natal, dengan judul **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Mandailing Natal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Bawaslu yang diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017?
2. Untuk mengetahui kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Mandailing Natal?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam bidang pemilihan umum khususnya dan Hukum Tata Negara pada umumnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pengawas Pemilihan Umum, KPU, Partai Politik dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Mandailing Natal.

#### **E. Kerangka Penelitian**

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang berkehendak untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.

Berkenaan dengan adanya peraturan perundang-undangan di atas serta menurut Mochtar Kusumaatmadja, usaha pembaharuan hukum sebaiknya dimulai dengan konsepsi bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Hukum harus dapat menjadi alat untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat (*social engineering*), artinya hukum dapat menciptakan suatu kondisi

yang mengarahkan masyarakat kepadakeadaan yang harmonis dalam memperbaiki kehidupannya.<sup>7</sup>

Bicara soal Pemilu, Indonesia mengenal asas penyelenggaraan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Ini sesuai dengan amat UUD 1945 pasal 22E ayat (1) dan (5) bahwa dalam penyelenggaraannya tidak lepas dari peran KPU selaku Penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 pasal 93 -96 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menegaskan tugas , kewenangan dan kewajiban Bawaslu. Dari Pasal di atas tersebut dapat kita simpulkan bahwa Bawaslu adalah satu-satunya Lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi Pesta demokrasi di Indonesia agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-undang.

Adapun beberapa teori yang bersangkutan dengan judul skripsi yang akan penulis paparkan, antara lain :

#### 1. Teori Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. *Demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Henry B. Mayo dalam *An Introduction to Democratic Theory* (1960: 70), memberikan pengertian demokrasi, sebagai: *A democratic political system is*

---

<sup>7</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2010) hlm 332

*one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*<sup>8</sup>

Rumusan tersebut memberikan sifat pemahaman umum terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu:

- a. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai elemenelemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
- b. Orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum.
- c. Kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa.

## 2. Teori pengawasan

Menurut George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan menurut T. Hani Handoko adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan

---

<sup>8</sup>Mufti, Muslim dkk. *Teori-teori demokrasi*. (Bandung : Pustaka Setia)

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan Pemilu oleh BAWASLU bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi. Dalam teori manajemen, pengawasan tidak hanya pada perusahaan, tetapi dalam sebuah organisasi termasuk BAWASLU. Sebuah organisasi yang terdapat orang-orang di dalamnya untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan.

### 3. Pengertian Pemilu

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### 4. Pengertian Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah NKRI.

## **F. Kajian Terdahulu**

Sejauh penelusuran penulis, penulis hanya menemukan pembahasan yang mirip tapi tidak sama dengan penelitian penulis, yaitu skripsi Ihsan Kamil : **Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Upaya Meminimalisasi Konflik Horizontal Antar Peserta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Ppendekatan Siyasah Syar'iyah).**

Pada skripsi ini dibahas tentang peran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Singkil, menganalisa konflik dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan cara Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Singkil dalam mengatasi konflik horizontal dalam pemilihan Kepala Daerah.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah pada skripsi ini menekankan pada Pengawasan Pemilu Kabupaten Aceh Singkil dalam mengatasi konflik horizontal dalam pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah mengetahui **Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal.**

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan diatas bahwa penelitian yang penulis lakukan belum mendapatkan perhatian. Sementara permasalahan ini menurut penulis sangat penting untuk diurut tuntas demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>9</sup>Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dengan analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan bawaslu dalam

---

<sup>9</sup>Ahmadi Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research* (Jakarta : Sumbangsi, 1975), h. 2

penangan pelanggaran pemilu. Jadi untuk mendapatkan informasi tentang pelanggaran pemilu beserta tugas dan kewenangan Bawaslu di Kabupaten Mandailing Natal, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki peran dalam Bawaslu Mandailing Natal secara bebas dan terpimpin. Bebas terpimpin yaitu wawancara yang di lakukan secara bebas namun masih dipimpin oleh kerangka pertanyaan.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, yakni september 2020 sampai desember 2020.

## 3. Sumber Data

- a) Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertama kalinya. Data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian ini, data primer diperoleh dari penelitian lapangan /observasi yang dilakuakan oleh Penulis, dan juga diperoleh melalui wawancara kepada subjek penelitian yang terkait, baik Kepala Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, dan Ketua KPPS Kecamatan Panyabungan.
- b) Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak kedua, tidak diperoleh langsung dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini sifatnya sebagai data penunjang atau sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian kualitatif ini data sekunder diperoleh dari buku-buku teks, jurnal, dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- c) Data Tersier Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **H. Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini di kumpulkan melalui:

- a. Libraryresearch, yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini.
- b. Observasi, dalam hal ini observasi merupakan alat bantu untuk tambahan informasi dan data lapangan. Hal yang akan diobservasi adalah gambaran umum kondisi lingkungan selama proses wawancara berlangsung. Untuk itu agar data yang dikumpulkan dengan valid, peneliti menggunakan alat-alat yang diperlukan seperti: alat tulis, catatan-catatan, dan lain-lain.
- c. Interview/wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses memecahkan masalah tertentu, yang sesuai dengan data.. Disini peneliti akan berusaha menggali informasi tentang bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten mandailing natal.
- d. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.

## 1. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dimana menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu sosial merupakan kajian utama penelitian kualitatif.<sup>10</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban narasumber yang diwawancarai. Bila jawaban belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu dan memperoleh data yang dianggap akurat.

Milles dan Huberman, seperti di kutip Lexy J. Moeloeng, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data meliputi *reduction*, dan *conclusion drawing/ verivication*.

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

---

<sup>10</sup>Salim, Haidir. *Penelitian Pendidikan* (Metode, pendekatan dan Jenis.2019). Jakarta: Kencana.hlm 29

b. Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion Drawing/ verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin akan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan masalah yang ditemukan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

### **I. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis penelitian ini disusun menjadi lima Bab yang saling berkaitan dengan satu sama lain.

BAB I peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, batasan istilah dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan pembahasan adalah tinjauan teoritis, bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah meliputi pengertian fiqh siyasah, Ruang Lingkup fiqh siyasah, pengertian fiqh siyasah dusturiyah, dan ruang lingkup fiqh siyasah dusturiyah. Selain itu membahas tentang konsep umum

kewenangan bawaslu meliputi sejarah Bwaslu, kedudukan Bawaslu, Susunan keanggotaan Bawaslu serta Tugas dan kewenangan Bawaslu.

Bab III menguraikan tentang Gambaran Umum lokasi penelitian. Yang terdiri dari, gambaran umum Bawaslu Mandailing Natal dan struktur Organisasi Bawaslu Mandailing Natal.

Bab IV berisikan hasil penelitian dan analisa penulis yang menguraikan tentang masalah penelitian serta jawaban dari rumusan masalah. Hasil penelitian yang dilakukan akan di analisis sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Dalam bab ini akan menguraikan tentang analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di kabupaten Mandailing Natal.

Bab V merupakan bab penutup, dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hal yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan. Terakhir adalah saran yang dapat dilakukan untuk kegiatan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang penulis teliti.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN

#### BAWASLU

##### A. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama, yurisprudensi Islam. Secara etimologis, (bahasa) fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara bahasa fikih adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>11</sup> *Fiqh* berarti paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi menyebutkan bahwasannya, *fiqh* tentang sesuatu itu berarti mengetahui batinya sampai kepada kedalamannya.<sup>12</sup>

Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain adalah ilmu yang mempelajari hukum agama Islam.<sup>13</sup>

Menurut bahasa kata *siyasah* memiliki arti mengatur. Secara etimologis, kata *siyasah* merupakan bentuk masdar dari *sa sa yasusu* yang artinya “mengatur,

---

<sup>11</sup>Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal 23-24.

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hal 15.

<sup>13</sup>Muhammad Abu Zahrah, *ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), hal 2

mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah.” Kata *siyaysah* berasal dari kata *sasa*. Secara terminologi, adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Lisan al-arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.
- b. Al-munjiddisebutkan bahwasiyasahadalah mengatur atau memimpinsesuatu dengan cara membawa kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke dalam jalan yang menyelamatkan.
- c. Ibn Qayim yang menukilnya dari Ibn Aqil menyatakan siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.
- d. Bahantsi Ahmad Fathi yang menyatakansiyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’.

Dalam pengertian lain, kata siyasah dapat juga dimaknai sebagai “politik dan penetapan suatu bentuk kebijakan”. Kata siyasah dapat dilihat dari sisi makna terminologisnya dan di sini dapat terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain:

- a. Ibnu Manzhur, ahli bahasa dari Mesir, menurut beliau *siyasah* berarti mengatur segala sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.

---

<sup>14</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 25-

- b. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan siyasah sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.
- c. Abdurrahman yang mengartikan siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fikih siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.<sup>15</sup>

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan bagian dari ilmu fiqh. Bahasan ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara yang meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatanm kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hubungan internasional, perang, damai dan traktat. fiqh siyasah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialis segala ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.<sup>16</sup>

Dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah, menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab fiqh siyasahnya yang berjudul *al-ahkam al-*

---

<sup>15</sup>Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hal 7.

<sup>16</sup>Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal 6.

*sultaniyah*.<sup>17</sup> Beliau membagi ruang lingkup fiqh siyasah kedalam lima bagian antara lain:<sup>18</sup>

- a. Siyasah dusturiyah (Siyasah perundang-undangan)
- b. Siyasah maliyah (siyasah keuangan)
- c. Siyasah qadaiyah (siyasah peradilan)
- d. Siyasah harbiyah (siyasah peperangan)
- e. Siyasah idariyah (siyasah adminitrasi)

Pembagian ruang lingkup fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok yaitu:<sup>19</sup>

- a. Politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*), bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan adminitrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dengan negara non muslim disebut dengan hubungan Internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*), permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah sumber-sumber

---

<sup>17</sup>Al-Mawardi, *al-ah{kam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al Fikr, 1996), hal 2.

<sup>18</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hal 2-3.

<sup>19</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 13-14.

keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

### 3. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.<sup>20</sup>

Selain itu, juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tugas-tugas dan tujuan dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam buku sylabus fakultas syar'iyah disebutkan ada 4 bidang fiqh siyasah salah satunya fiqh siyasah dusturiyah yang mencakup persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat dan status hak-haknya bay'at, waliyul 'ahdi, perwakilan, 'ahlul halli wa al-'aqdi dan wizarah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Muhammad Iqbal, hal 153

<sup>21</sup>Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, hal 44.

Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber fiqh dusturiyaitu:<sup>22</sup>

- a. Al-Qur'an al-Karim, ayat yang berhubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran Al-Qur'an.
- b. Hadis, hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan rasulullah saw, didalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini dilihat lagi semangatnya, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi sesuai kaidah.
- c. Kebijakan-kebijakan khulafa'ur rashidin di dalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni untuk kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad para ulama seperti al-maqasid al-sittah (6 tujuan hukum Islam) yaitu hifdh al-din (memelihara agama), hifdh al-nafs (memelihara jiwa), hifdh al-'aql (memelihara akal), hifdh al-mal (memelihara harta), hifdh al-nasl (memelihara keturunan), hifdh al-ummah (memelihara umat).
- e. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

#### **4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fiqh siyasah dusturiyah tidak dapat dilepas dari dua hal pokok: *Pertama*, dalil-dalil kulli, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis,

---

<sup>22</sup>A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah...* hal 53-54.

maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil kullitersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Fiqh siyasah dusturiyahini dapat dibagi kepada:<sup>23</sup>

- a. Bidang siyasah tasri'iyah, termasuk didalamnya termasuk persoalan ahlul halli wa al-'aqdi, perwakilan persolan rakyat, hubungan muslimdan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bay'at, wizarah, waliyul 'ahdi, dan lain-lain.
- c. Bidang siyasah qadai'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah adminitratif kepegawaian.

Suyuthi pulungan menuliskan bahwasannya objek kajian fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sedangkan objek kajian siyasah dusturiyah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan gunanya untuk mengatur negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama.

---

<sup>23</sup>Djazuli, (2009), *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Media Group, hal 48

Hal ini juga diperkuat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yakni surah An-Nisa' ayat 58-59:<sup>24</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نَعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS: An-Nisa’/4: 59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS: An-Nisa’/4: 59).

Berdasarkan kedua ayat diatas dijelaskan bahwa seseorang yang memegang kekuasaan dalam hal ini adalah pemerintah. Maka wajib ditaati oleh rakyatnya apabila pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan tersebut harus mengacu dan tidak menyeleweng dari apa yang telah ditetapkan Allah dan Sunnah.

## 5. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Lebih spesifik lingkup pembahasannya

<sup>24</sup> Q.S An-Nisa ayat 58-59

mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, dan pengaturan aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan untuk kemaslahatan bersama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu ada yang disebut dengan istilah lembaga perwakilan yang bertugas mewakili masyarakat dalam menyalurkan aspirasi kepada pemerintah. Dalam Islam, lembaga perwakilan dibagi menjadi 3 yakni *imamah*, *wizarah*, dan *ahlul halli wa al-'aqdi*:

a. Imamah

Dalam wacana fiqh siyasah, kata imamah biasanya diidentikan dengan khilafah. Hanya saja, terdapat perbedaan aliran besar dalam hal keduanya. *Imamah* lebih sering digunakan dikalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih banyak digunakan dikalangan masyarakat Sunni. Kata-Kata imam didalam Al-Qur'an, baik dalam bentuk mufrad/ tunggal maupun dalam bentuk jama' yang di idhofahkan tidak kurang dari 12 kali disebutkan. Pada umumnya, kata-kata imam menunjukkan bimbingan kepada kebaikan.<sup>25</sup>

Sebutan gelar yang paralel dengan khilafah, dalam sejarah pemerintahan Islam, adalah imam. Kata imam turunan dari kata *amma* yang berarti "menjadi ikutan". Kata imam berarti "pemimpin, atau contoh yang harus diikuti, dan atau mendahului, memimpin.

Secara istilah, imam adalah "seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyertaan kata imam dengan kata khalifah karena disejajarkan dengan kedudukan seorang imam shalat jamaah

---

<sup>25</sup>A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-RambuSyariah...*, 47.

dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti. Sebagaimana halnya sebutan khalifah, muncul dari fungsinya menggantikan kepemimpinan Rasul bagi umat.<sup>26</sup>

b. *Wizarah*

Kata “*wizarah*” terambil dari kata *al-wazr*, yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya.

Berdasarkan *mafhum aula*, maka apabila *wazir* itu diperbolehkan dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya *wazir* didalam *imamah*.

- 1) Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu imam tidak mungkin sanggup melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengatur umat tanpa adanya naib (*wazir*). Dengan adanya *wazir* didalam mengurus umat, akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.

Al-Mawardi menjelaskan arti *wizarah* dari segi bahasa, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) *Wizarah* diambil dari kata *al-wizru*, yang artinya bebanan karena *wazir* memikul beban kepala negara.

---

<sup>26</sup>Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran...*, 63.

<sup>27</sup>Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran...*, 64-65.

- 2) diambil dari kata *al-wazar*, yang artinya tempat kembali/lari, karena kepala negara selalu mengambil kembali kepada pemikiran atau pendapat dan pertolongan *wazirnya*.
- 3) diambil dari kata *al-azru*, yang artinya punggung karena kepala negara dikuatkan didukung oleh *wazirnya*, sebagaimana badan dikuatkan oleh tulang punggungnya.

Ada dua macam wazir, yaitu wazir tafwidh dan wazir Tanfidh. Adapun perbedaan antara wazir tafwidh dan wazir Tanfidh adalah :

- a) Wazir tafwidh boleh ikut campur dalam peradilan, wazir tanfidh tidak boleh.
- b) Wazir tafwidh boleh mengangkat gubernur dan pejabat-pejabat tinggi negara, sedangkan wazir tanfidh tidak boleh.
- c) Wazir tafwidh dapat menjadi panglima tertinggi dan mengumumkan perang, wazir tanfidh tidak boleh.
- d) Wazir tafwidh mempunyai wewenang untuk menguasai harta negara dan mengeluarkannya dari baitulmal, wazir tanfidh tidak mempunyai wewenang seperti itu.<sup>28</sup>

Dari tugas tersebut, mengakibatkan perbedaan juga terhadap syarat *wazir tafwidh* dan *wazir tanfidh*. Selain itu perlu ada perbedaan antartugas dari imam dan *wazir tafwidh*:

---

<sup>28</sup>A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah...*, 77

- a) Imam dapat menunjuk penggantinya, seperti kasus Umar oleh Abu Bakar, *wazir tafwidh* tidak dapat melakukan hal seperti itu.
- b) Imam dapat meletakkan jabatan dengan langsung kepada rakyatnya, *wazir tafwidh* tidak dapat.
- c) Imam dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh *wazir tafwidh*, dan *wazir tafwidh* tidak dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh imam.

Oleh karena itu, persyaratan *wazir tafwidh* sama dengan persyaratan imam disertai dengan tugas mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan pendapatnya dan ijtihadnya.<sup>29</sup>

## **2. Konsep Umum Kewenangan Bawaslu**

### **A. Sejarah Lembaga Badan Pengawas Pemilu**

Pada awalnya Indonesia tidak memiliki lembaga yang khusus bertugas mengawasi proses tahapan penyelenggara pemilu. Pemilu pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955 belum dikenal lembaga pengawasan pemilu. Dalam sejarahnya pada proses pelaksanaan pemilu tahun 1982 baru muncul ide untuk pembentukan Bawaslu. Hal tersebut didasari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada tahun 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi

---

<sup>29</sup>*Ibid...* 78

pada pemilu 1977 jauh lebih pasif, protes-protes ini lantas ditanggapi oleh pemerintah dan DPR<sup>30</sup>

Selain itu pemerintah juga mengintroduksikan adanya badan baru yang dibentuk dan akan terlibat dalam urusan pemilu yang akan mendampingi dan mengawasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Selama pemilu era orde baru sejak tahun 1982 sampai pemilu 1997 panwaslak selalu dibentuk untuk mengawal pemilu sekaligus menjadi legitimasi orde baru bahwa pemilu yang dilaksanakan merupakan pemilu demokratis di bawah pengawasan panwaslak. Runtuhnya rezim orde baru tidak serta merta. menunjukkan niat untuk membubarkan panwaslak, namun panwaslak bertransformasi menjadi panwaslu pada pemilu 1999. Kemudian pada pemilu 2004, 2009, dan 2014 berubah menjadi bawaslu.<sup>31</sup>

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang tugas utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini bawaslu bersama dengan KPU menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat satu kesatuan. Keduanya mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, walikota secara demokratis<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Saleh, (2017), *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* ,Jakarta: Sinar Grafika, hal 34-35.

<sup>31</sup>Ramlan Surbakti, (2015), *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* , Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, hal 20.

<sup>32</sup>Gunawan Suswanto, (2016), *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP* (Jakarta: Erlangga, hal 19.

## **B. Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia. Adapun wilayah kerja bawaslu tersebut di atur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi :<sup>33</sup>

1. Bawaslu berkedudukan di ibukota negara.
2. Bawaslu provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.
3. Bawaslu kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.
5. Panwaslu kelurahan/desa berkedudukan di kelurahan/desa.
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.
7. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Oleh karena itu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan organisasi berjenjang, meskipun undang-undang telah menemntukan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Bawaslu pusat yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, aturan, pedoman, dan program dari Bawaslu Pusat.

---

<sup>33</sup>Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan tugasnya anggota bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008. Sekretariat bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada bawaslu. Adapun sekretariat bawaslu sendiri terdiri atas

sebanyak-banyaknya 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) subbagian.

Sesuai dengan rencana strategis (renstra) bawaslu 2014-2019, bawalu mempunyai misi yang berbunyi: “menjadi lembaga pengawal terpercaya dalam mewujudkan pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas.” Secara internal bawaslu telah menetapkan beberapa misi untuk mewujudkan visi ini, salah satunya adalah “membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri, dan solid.”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, setjen bawaslu menetapkan visi yang berbunyi “terwujudnya sekretariat jenderal yang professional, berintegritas, dan responsif mendukung administratif dan teknis operasional bawaslu dan DKPP secara efektif dan efisien. Setjen bawaslu juga menetapkan sejumlah misi yang mengandung substansi strategis dari visi yang telah dirumuskan, antara lain:<sup>34</sup>

- a. Membangun sistem manajemen organisasi yang profesional, berintegritas, efektif dan efisien. Misi ini menuntut dibentuknya sistem

---

<sup>34</sup>Gunawan Suswanto, *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu DanDKPP* (Jakarta: Erlangga, 2016), 185-186.

pengolahan sekretariat bawaslu yang professional, berintegritas, efektif dan efisien, yang diindikasikan dengan kinerja yang mengacu pada sistem, bukan bertumpu pada individu, diadopsinya sistem penilaian dan penjagaanintegritas setiap aparatur, serta adanya sistem perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran secara efektif juga efisien.

- b. Meningkatkan kompetensi jajaran secretariat dalam mendukung kinerja bawaslu, misi ini menghendaki perencanaan dan tindakan konkret, terukur, dan sistematis; adanya sistem career mapping, promosi, serta terciptanya lingkungan kerja yang mampu memberi semangat kepada aparatur secretariat bawaslu untuk bekerja secara maksimal dalam melayani komisioner bawaslu.
- c. Meningkatkan peran sekretaratis jenderal bawaslu dalam mendukung kinerja pimpinan bawaslu dan DKPP di bidang adminitrasi dan teknis operasional. Misi ini dikehendaki sistem, pedoman, dan instrument penunjang yang mampu mendorong optimalisasi pelayanan sekretariat kepada komisioner bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan.

### **C. Susunan Keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan Umum**

Secara konstitusional pengaturan tentang jumlah keanggotaan bawaslu dan panwaslu provinsi, panwaslu kabupaten/kota diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- a. Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas Pengawasan Penyelenggara Pemilu.
- b. Jumlah anggota:
  - 1) Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang
  - 2) Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang
  - 3) Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang
  - 4) Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.
- c. Jumlah Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- d. Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak 1 (satu) orang.
- e. Jumlah anggota Panwaslu Luar Negeri berjumlah 3 (tiga) orang.
- f. Pengawas TPS berjumlah 1 (satu) orang setiap TPS.
- g. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Luar Negeri terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.
- h. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu.
- i. Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu Luar Negeri dipilih dari dan anggota Bawaslu.

- j. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu Luar Negeri mempunyai hak suara yang sama.
- k. Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
- l. Jabatan ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
- m. Masa jabatan keanggotaan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.

#### **D. Tugas dan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu**

Adapun tugas dari Bawaslu sebagaimana di atur dalam pasal 93 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: <sup>36</sup>

- 1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan
- 2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - a. Pelanggaran pemilu
  - b. Sengketa proses pemilu
- 3. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, yang terdiri atas
  - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu

---

<sup>36</sup>Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
  - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
  - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggara pemilu, yang terdiri atas:
- a. Pemuthakiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap
  - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
  - c. Penetapan peserta pemilu
  - d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
  - e. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye
  - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
  - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS
  - h. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara tingkat TPS ke PPK
  - i. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
  - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan
  - k. Penetapan hasil pemilu

5. Mencegah terjadinya praktik politik uang
6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
  - a. Putusan DKPP
  - b. Putusan Pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
  - c. Putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota
  - d. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
  - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
  - f. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
8. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
9. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Mengevaluasi pengawasan pemilu
11. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi diantaranya:<sup>37</sup>

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran

---

<sup>37</sup>Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu

- h. Mengoreksi, putusan, dan rekomendasi dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri.
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semua kewenangan bawaslu tersebut adalah untuk mengawasi dan memastikan tahapan-tahapan penyelenggara pemilu yang disusun oleh KPU telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang Luber dan Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil).

Terkait dengan aspek birokrasi, bawaslu menerapkan sistem karier dan budaya kepegawaian tersendiri, nilai-nilai profesionalisme, pemberlakuan jenjang karier, dan kecakapan pegawai yang ditetapkan bawaslu tidak bergantung pada siklus politik yang berubah setiap kali rezim kekuasaan berganti.

#### **E. Eksistensi bawaslu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia**

Keberadaan bawaslu sebagai lembaga yang ditunjuk secara resmi untuk mengawasi berlangsungnya berbagai tahapan pemilu diharapkan dapat

mendorong pelaksanaan tahapan pemilu berjalan baik. Begitu pula, lembaga pengawas independen menjadi lembaga alternatif juga diharapkan bisa ikut mendorong tercapainya pemilu yang bersih dan demokratis.

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadi kecurangan dalam pemilu, sekaligus menekankan komitmen pemilu/pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu/pilkada yang independen adalah:

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu
3. Bertanggung jawab kepada parlemen
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
6. Memahami tata cara penyelenggaraan pemilu/pilkada.

Bawaslu saat ini sudah jauh lebih baik, baik kewenangan, kemandirian, dan jumlahnya yang lebih luas, karena sudah memiliki pengawas lapangan di tiap-tiap desa. Harapan rakyat sudah sangat jelas melalui peningkatan kinerja oleh bawaslu, bawaslu juga memiliki beberapa asas yang memungkinkan lembaga ini bisa diharapkan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

Beberapa asas tersebut diantaranya:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Nur Hidayat Sardini, (2011), *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press), hal 131-132.

- a. Asas kemitraan, asas ini sangat penting yakni lembaga pemantau merupakan bagian dari masyarakat pemilih yang memiliki kesadaran kritis dan dengan kapasitas keswadayannya, dapat membangun semangat kritis di tengah-tengah masyarakat. Persoalan utamanya sering berkaitan untuk kehendak untuk pengamanan para penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu akreditasi terhadap lembaga-lembaga pemantau harus diperlonggar, terutama keharusan untuk terlebih dahulu melaporkan pemantaunya terhadap penyelenggara. Kebebasan merupakan suatu substansi yang tidak dapat dihilangkan, jika masyarakat diharapkan menjadi pengawas dalam pemilu.
- b. Asas regulator, dimana asas ini merupakan posisi baru yang dimiliki oleh lembaga pengawasan, asas ini digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pemilu. Khususnya tentang kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terutama warga negara yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Bawaslu juga menjalin kerjasama dengan Komnas HAM untuk melakukan investigasi di daerah-daerah yang rawan soal pendataan pemilih. Ini bertujuan agar tidak terjadi lagi pemilih yang telah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, namun tidak masuk dalam daftar yang telah dibuat oleh pihak penyelenggara (KPU). Daerah-daerah rawan adalah penjara, daerah pemukiman kaum marjinal, rumah sakit jiwa di daerah rawan konflik, selain itu di daerah perbatasan.

---

Eksistensi bawaslu sebagai satu-satunya lembaga negara di dunia yang mengawasi pemilu membuka peluang bagi bawaslu untuk menularkan gagasan dan praktik terbaik (*best practice*) pengawasan pemilu kepada negara-negara lain. Bawaslu memiliki kesempatan untuk mengkampanyekan pengawasan pemilu yang komprehensif dan sistematis sebagai salah satu instrument pendukung dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas, jika berhasil, bawaslu dapat menjadi acuan bagi negara-negara lain yang ingin menerapkan pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang efektif.

Sebagai lembaga negara yang dibentuk melalui proses rekrutmen yang transparan dan independen berdasarkan undang-undang, bawaslu memiliki peran besar dalam mengawal pemilu yang demokratis jujur dan adil. persoalan utamanya kini berada pada bawaslu sendiri, sejauh mana bawaslu mampu mengelola kualitas dirinya dengan merumuskan dan membuat regulasi pengawasan, mendorong semangat sumber daya manusia yang dimiliki, dan menggali sekaligus menggairahkan potensi-potensi rakyat agar menjadi pemilih yang kritis. Bawaslu merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi berjalannya aturan dalam pemilu, bawaslu mempunyai beban yang sangat berat. Pengawasan terhadap segala tahapan dalam pemilu harus terus dilakukan guna menjaga kestabilan dan ketertiban tiap tahapan pemilu.<sup>39</sup>

Kini, bawaslu menjadi mitra kerja KPU, terutama dalam merekomendasikan laporan-laporan mengenai adanya kecurangan yang terjadi selama pemilu berlangsung. Agar hal ini berjalan harmonis dan konstruktif, maka

---

<sup>39</sup>Ni'matul Huda, (2017), *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta:Kencana), hal 110.

kedua lembaga tidak boleh saling menegasikan satu sama lain. selain itu kedua lembaga harus segera melakukan rekonstruksi konstitusional untuk menghindari pemkanaan dan interpretasi hukum yang berlainan satu sama lain.

KPU dan Bawaslu juga harus melihat pemilu sebagai subsistem ketatanegaraan sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945. Pemilu adalah salah satu jalan untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi secara benar. Sistem pelaksanaan pemilu harus terus mengalami kemajuan jika demokrasi diharapkan dapat terus berkembang di Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Gunawan Suswanto, (2016), *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP* (Jakarta: Erlangga), hal 186-187

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Secara Geografis Kabupaten yang beribukota di Panyabungan ini terdiri dari 23 Kecamatan dan 404 desa/ kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah 662.070 ha atau 9,24% dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yakni 143.502 ha (21,67%) sedangkan wilayah yang terkecil yaitu Kecamatan Lembah Sorik Merapi seluas 3.472,57 ha (0,52%).

Dalam Konstelasi regional, Kabupaten Mandailing Natal berada di bagian selatan wilayah Propinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak pada 0°10'-1°50' Lintang Utara dan 98°10'-100°10' Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut (dpl). Batas-batas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara – Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Sebelah Selatan – Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Barat – Samudera Indonesia - Sebelah Timur – Kabupaten Padang

Lawas dan Provinsi Sumatera Barat.<sup>41</sup>

---


<sup>41</sup><http://madina.go.id/selayang-pandang/sejarah-dan-budaya>. Diakses pada Tanggal 23 Februari 2020

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal terdiri dari 5 (lima) orang Anggota sebagai unsur Pimpinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua. Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 69 orang, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) sebanyak 404 orang dan yang bertugas mengawasi TPS (PTPS) sebanyak 1.008orang

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 299.582 pemilih, dimana laki - laki berjumlah 147.651 dan perempuan berjumlah 151.931, yang tersebar di 23 Kecamatan dimana jumlah Desa/kelurahan berjumlah 404, dengan jumlah 1.008 TPS.

## B. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

### 1. Bagan struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal



### 2. Profil pimpinan dan staf Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

Nama : Joko Arief Budiono

Jabatan : Ketua Bawaslu Mandailing Natal

Divisi : Penyelesaian Sengketa

Tempat/tanggal lahir : Air Batu/ 29 Juli 1977

Agama : islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Kawin

Alamat : Gg Suka ramai IX desa aek galoga

Staf : Yakub Anggara, Anisa Bahar

Nama : Feri Muliadi

Jabatan : Sekretaris Bawaslu Mandailing Natal

Agama : islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Kawin

Nama : Yafisham

Jabatan : Anggota Bawaslu Mandailing Natal

Divisi : SDM dan Organisasi

Tempat/tanggal lahir : Panyabungan/ 02 Maret 1973

Agama : islam

Jenis kelamin : Laki-laki

Status : Kawin

Alamat : Jl perintis kemerdekaan no.70

Staf : Ali Usman, Rafsanjani

Nama : Maklum Pelawi

Jabatan : Anggota Bawaslu Mandailing Natal

Divisi : Pengawasan, hubungan masyarakat dan  
antar lembaga

Tempat/tanggal lahir : Cimbang / 13 Februari 1980  
Agama : islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Alamat : Desa Hutabangun Kec, Bukit Malintang  
Staf : Hendrizal, Marataon, Tiurlan Sari

Nama : Ahmad Iswadi  
Jabatan : Anggota Bawaslu Mandailing Natal  
Divisi : Hukum, Data dan Informasi

Tempat/tanggal lahir : Gunung Tua/ 11 November 1983  
Agama : islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin  
Alamat : Jl Masjid Raya Gunung Tua Tonga  
Staf : Hafis Anwar

Nama : Ali Aga Hasibuan  
Jabatan : Anggota Bawaslu Mandailing Natal  
Divisi : Penindakan Pelanggaran

Tempat/tanggal lahir : Batumadinding/ 08 Agustus 1986  
Agama : islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Status : Kawin

Alamat : Desa Batumadinding, kec Batang Natal  
Staf : Ahmad Affandi, Martua Bangun, Ahmad  
Sakirin.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Sumber Data Profil Bawaslu Mandailing Natal

## BAB IV

### ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

#### A. Analisis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Secara organisasi, Bawaslu memiliki karakteristik unik yang membuat berbeda dengan kebanyakan lembaga pemerintahan atau komisi Negara lainnya. Keunikan Bawaslu adalah menjalankan tiga fungsi yang umumnya dilakukan lembaga-lembaga Negara lain secara terpisah. Ketiga fungsi tersebut yaitu:<sup>43</sup>

1. Fungsi legislasi, dimana Bawaslu dapat membuat peraturan yang berlaku internal maupun eksternal, misalnya peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
2. Fungsi eksekutif, yaitu fungsi utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan.
3. Kewenangan penindakan yang dalam beberapa hal mendekati fungsi yudikatif, terutama dalam penyelesaian sengketa.

Menurut UU No 17 Tahun 2017 pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh

---

<sup>43</sup>Refly Harun, Transformasi Pengawasan Pemilu: Dari Pengawas ke Pengadil. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Jurnal Nomor 7 tahun 2015, hal 95-96

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

**a. Tugas Bawaslu**

**Pasal 93**

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawas penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di tiap tingkatan.
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - a) Pelanggaran pemilu, dan
  - b) Sengketa proses pemilu
- 3) Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
  - b) Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU
  - c) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan
  - d) Persiapan pelaksanaan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
  - b) Penataan dan penetapan daerah pilihan DPRD Kab/Kota.
  - c) Penetapan peserta Pemilu.
  - d) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPRD, calon anggota DPD, dan calon anggota

---

<sup>44</sup>Pasal 93 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
  - f) Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya.
  - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai PPK.
  - i) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
  - j) Pelaksanaan perhitungan perolehan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan
  - k) Penetapan hasil pemilu.
- 5) Mencehar terjadinya politik uang.
- 6) Mengawasi netralitas apparatus sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepoisian Republik Indonesia.
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- a) Putusan DKPP.
  - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.
  - c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/kota.

- d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota.
  - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepoisian Republik Indonesia.
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu pada DKPP.
  - 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gubernur.
  - 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang –Undangan.
  - 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
  - 12) Mengawasi peraturan KPU, dan
  - 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

**Tugas Bawaslu Pasal 94, yaitu:<sup>45</sup>**

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
  - a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu.
  - b) Mengodordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu.

---

<sup>45</sup>Pasal 94 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- c) Berkordinasi dengan instansi pemerintah terkait,dan
  - d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasanPemilu.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a) Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaranPemilu.
  - b) Menginvestigasi dugaan pelanggaranPemilu.
  - c) Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemil, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan / atau dugaan tindak pidana Pemilu, dan
  - d) Memutus pelanggaran administrasiPemilu.
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 hurug b, Bawaslu bertugas:
- a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa prosesPemilu.
  - b) Memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa prosespemilu.
  - c) Melakukan mediasi antar pihak yangbersengketa.
  - d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu,dan
  - e) Memutus penyelesaian sengketa ProsesPemilu.

**b. Wewenang Bawaslu<sup>46</sup>**

**Pasal 95**

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan

---

<sup>46</sup>Pasal 95 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu.

- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- 5) Merekomendasi pada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa Proses Pemilu.
- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Kab/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, dan

PanwasluLN.

- 10) Menagangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kab/Kota, dan anggota Bawaslu LN,dan
- 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

**c. KewajibanBawaslu<sup>47</sup>**

**Pasal96**

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas danwewenang.
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan Pemilu pada semua tingkat.
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic, dan / atau berdasarkankebutuhan.
- 4) Mengawasi pemuthakiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,dan
- 5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) memberi kewenangan baru bagi badan pengawas pemilu dalam

---

<sup>47</sup>Pasal 96 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

menegakkan hukum pemilu. Selain sebagai pengawas, Bwaslu juga berperan sebagai penindak dan pemutus pelanggaran administrasi atau sebagai fungsi pengawasan dan fungsi pengadilan ini ternyata masih banyak menimbulkan kontopersi yaitu diantaranya banyak pelanggaran administrasi partai politik yang dihentikan Bawaslu.

Pada ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 berbunyi:<sup>48</sup>

“Bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kota/kabupaten menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu”

Lalu dijelaskan pada Pasal 461 ayat (6) Undang-Undang No.7 Tahun 2007 yang menyatakan:<sup>49</sup>

"Bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kota/kabupaten untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu berupa:"

- a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu.
- d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Bawaslu kini bukan hanya sekedar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasinya pun mengikuti model persidangan.

## **B. Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pemilu di Kabupaten Mandailing Natal.**

---

<sup>48</sup>Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 ayat (1) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>49</sup>Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 ayat (6) Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Membahas mengenai Pemilihan Umum tidak terlepas dari pengawasan dari Bawaslu. Pengawasan itu tidak terlepas dari kecurangan yang terjadi menjelang pemilu yang akan dilaksanakan. Seperti yang penulis temui dilapangan, pemilihan umum masih ada praktek membagi-bagikan uang atau yang biasa disebut *money politic*. Praktek ini sering terjadi menjelang kampanye dan menjelang Pemilu. Modus yang mereka pakai bukan hanya membagi-bagi uang saja, akan tetapi ada juga yang membagi sembako dan lain sebagainya guna untuk mempengaruhi masyarakat agar masyarakat memilih paslon yang mereka tawarkan.

Dalam islam *money politic* sangat dilarang dan perbuatannya termasuk dalam perbuatan *Risywah*. *Risywah* adalah sesuatu yang diberikan guna membatalkan yang benar tau membenarkan yang salah. Rasulullah SAW Apun secara tegas memberikan peringatan untuk menjauhi praktek *Risywah*, beliau bersabda:

وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِيَّ. يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menguap, yang disuap, dan perantara suap, yakni orang yang memberi jalan atas keduanya”. (H.R Ahmad).<sup>50</sup>

Dapat ditegaskan bahwa *money politic* dalam pemilihan umum merupakan tindakan yang melanggar norma Negara dan agama sekaligus

---

<sup>50</sup>Muhammad Bin Ismail Khalani ash-sau’ani, *Subul –Assalam* ( Bandung: PT Dahlan, hal 43).

ia tergolong kepada *risywah* salah satu perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi maupun menerima, termasuk mediatornya. Islam melaknat praktik tersebut yang merupakan tindakan penyuapan yang bertujuan untuk memilih pasangan calon pada saat pemilihan umum.

Dalam pemilihan Umum siapapun yang membagikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu, sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Perlu diketahui, praktek politik uang bisa terjadi dalam semua tahapan, seperti masa kampanye, hari tenang atau hari pemungutan suara.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 523 ayat 3 “setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilihan tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah).

Jumlah Desa/ Kelurahan di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 404 Kelurahan, dan jumlah TPS di Kabupaten Mandailing Natal adalah 1008 TPS. Adapun beberapa Temuan yang didapat penulis terdapat 3 jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu.

Pelanggaran kode etik, di TPS 1 Desa Siantona petugas KPPS melakukan pencoblosan seluruh surat suara yang sisa dan TPS 2 Desa Bangun Purba,

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu terjadi di Tps 2 Desa Maga Lombang perhitungan surat suara tidak ditunjukkan kepada saksi.<sup>51</sup>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang paling pertama dalam pengawasan dan pencegahan, disinilah dibutuhkan lembaga untuk mencegah dan meminimalis konflik atau pelanggaran yang terjadi lagi pada pemilihan umum yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal Pak Joko Arief Budiono mengatakan:

“Kami melakukan sosialisasi serta menerapkan Undang-Undang yang terkait mengenai *money politic* kepada masyarakat dan juga memberikan ataupun mengajarkan pendidikan yang berhubungan langsung dengan pemilu. Upaya selanjutnya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat kemudian mengimplementasikan Undang-Undang tentang pelanggaran dan ilmu-ilmu yang terkait dengan Pemilu“.<sup>52</sup>

Adapun cara mengimplementasikan kepada msyarakat adalah dengan cara membuat perkumpulan ditingkat Kecamatan dan juga desa-desa, yang bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat apa saja pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan disaat menjelang Pemilu dan juga memberitahukan dasar hukum larangan melakukan praktek tersebut. Tujuan sosialisasi ini adalah agar masyarakat juga mengetahui hukuman yang mereka terima jika melakukan pelanggaran pada saat menjelang Pemilu.

---

<sup>51</sup>Sumber dari Kantor Bawaslu pada Tanggal 15 Desember 2020

<sup>52</sup>Wawancara dengan bapak Joko Arief Budiono selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Mndailing Natal (Pada Tanggal 18 Desember 2020, Pukul 11.00)

Dalam tingkat pengawasan dan pencegahan Bawaslu juga bekerja sama dengan pihak polisi. Koalisi tersebut dinamakan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Tugas polisi disini adalah untuk membantu Bawaslu dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang pemilu yang akan dilaksanakan.

Tingkat pengawasan yang dilakukan Bawaslu adalah dalam proses pelanggaran yang terjadi, jika pelanggaran yang terjadi mengenai hal pidana maka pihak polisi ikut dalam proses penanganannya. Dan jika pelanggaran yang terjadi mengenai sistem Administrasi, polisi hanya melaporkan saja kepada pihak Bawaslu dan proses penanganannya pihak Bawaslu akan melaporlan ke pusat, kemudian pusatlah yang akan memutuskan pelanggaran tersebut.

Selain itu Pak Ali Aga Hasibuan selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Divisi Penindakan Pelanggaran juga mengatakan:

“Faktor penghalang bawaslu dalam mengawasi dan menindak lanjuti setiap pelanggaran yaitu kurangnya peduli masyarakat dengan pemilu dan pelanggaran”<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam lapangan bahwa Masyarakat berfikir mereka akan ikut berpartisipasi dalam pemilu jika ada uang, padahal masyarakat kurang paham bahwa *money politic* ini tidak dibenarkan dalam ajaran islam dan bisa berakibat penjara dan membayar denda. Selain itu beberapa faktor pendukung Bawaslu dalam mengawasi dan menindak lanjuti setiap pelanggaran

---

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Ali Aga Hasibuan Selaku Anngota Bawaslu Kabupaten Mandailing Natak Divisi Penindakan Pelanggaran (Pada Tanggal 19 Desember 2020, PUKUL 01.00

Pemilu yaitu Bawaslu dapat bekerja sama dengan Camat, Kepala Desa, Perangkat dan pengawas di TPS baik di tingkat desa, kecamatan, dan Kabupaten.

### **C. Analisis fiqh siyasah terhadap kewenangan bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di Kabupaten Mandailing Natal**

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.<sup>54</sup> Termasuk dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah* adalah mengenai kekuasaan. Adanya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu sangat membantu peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminimalisir adanya dugaan pelanggaran sengketa pemilihan umum. Lembaga KPU dan Bawaslu termasuk ke dalam *siyasah dusturiyah* masuk dalam bidang *siyasahtashri'iyah* yaitu salah satu bagian dari *siyasah dusturiyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya, meskipun lebih ditekankan mengenai badan legatifnya, tidak menutup kemungkinan lembaga seperti KPU dan Bawaslu juga masuk ke ranah *siyasah tashri'iyah* karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

Seperti yang diajarkan oleh Islam bahwasannya kemaslahatan umat adalah yang harus didahulukan, maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah harus benar-benar difikirkan tentang segala akibat yang ditimbulkan kemudian,

---

<sup>54</sup> A.Djazuli.(2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. (Jakarta; Kencana) Hal 47

jangan sampai adanya dugaan keputusan dari Bawaslu yang salah, karena setiap putusan yang dikeluarkan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu agar mencapai kata sepakat selain itu harus ada prosedur yang dilakukan agar tercapai keputusan yang memang besar bertujuan untuk kemashlahatan umat.

Islam mengajarkan bahwasannya peran partisipasi itu perlu demi kemaslahatan bersama karena Islam juga agama yang mengajarkan sikap demokratis, maka dari itu tidak dibenarkan akan sikap individu yang apatis terhadap kehidupan bernegara. di dalam ajaran Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk turut andil berpartisipasi dalam hal membantu pemerintah menjalankan pemerintahannya dan bersama-sama menentukan salah satu pemimpin yang terbaik di kalangan mereka. Hal ini dipertegas oleh surat An-Nisa ayat 58 yaitu berbunyi:<sup>55</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.(Q.S An-Nisa: 58).

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju

<sup>55</sup>Q.S Surat An-Nisa ayat 58.

pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ada suatu hal yang mengganjal yaitu mengapa pada Undang-undang Pemilihan Umum yaitu pada Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yaitu berbunyi:<sup>56</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberi uang atau *money politic* dikenakan sanksi berupa pidana tahanan/kurungan ataupun pidana denda. Namun beda halnya dengan Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dari berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana paling singkat 36 (tiga puluh enam) Bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pada Pasal 187 A ayat (2) berbunyi:

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah menjelaskan bahwa pemberi dan penerima politik

---

<sup>56</sup> Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

uang atau *money politic* telah dikenai sanksi berupa pidana kurungan atau pidana denda. Terkait dengan subjek pelaku tindak pidana *money politic*. Di Undang-Undang pilkada subjeknya lebih mudah yaitu setiap orang, siapapun yang melakukan *money politics*, siapapun yang memberi dan menerima itu dijera.

Pada Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017 subjek pelaku politik uang dibedakan menjadi tiga fase, sesuai dengan tahapan kampanye, menurut Undang-Undang pemilu ini seluruh pelaku baru dapat dikenakan sanksi bila politik uang terjadi pada saat pemungutan suara. Di Undang-Undang pemilu ini *money politic* dikategorikan menjadi 3 fase, diantaranya:

1. Kampanye, yaitu unsurnya adalah segi pelaksana kampanye, itu ketika di masa kampanye.
2. Ketika masa tenang unsur subjeknya sama yaitu tim dan pelaksana kampanye.
3. Ketika hari pemungutan unsurnya yaitu subjeknya semua orang, dan ini baru bisa mudah dijera.

Aturan mengenai politik uang (*money politic*) di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terbagi dalam sejumlah Pasal, diantaranya yaitu:

1. Pasal 278 ,ayat (2) yang berbunyi:

“Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya
- b. Memilih Pasangan calon

- c. Memilih partai politik peserta pemilih tertentu
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/ atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu.”

2. Pasal 280, ayat (1) huruf j ,berbunyi:

“Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”.

3. Pasal 284, berbunyi:

“Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
- c. Memilih pasangan calon tertentu
- d. Memilih partai politik Peserta Pemilu tertentu
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu.”

4. Pasal 515, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

5. Pasal 523 berbunyi:

Ayat (1): “Setiap pelaksana, dan atau/tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan mereka peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Ayat (2): “Setiap pelaksana, dan atau/tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”

Ayat (3): “setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk

tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sanksi yang menunggu pelanggar bervariasi. Hukuman pidanamulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta rupiah. Adapun penjelasan dari politik uang atau *money politic* yaitu:

1. Politik Uang Dalam Pemilu menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Pengertian politik uang adalah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu.

Dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan identitas mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan. Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu. Ada 4 (empat) model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*). Bahkan Ramlan Surbakti mengatakan dalam Pemilu kadea, politik uang memiliki varian yang lebih kompleks, yaitu berupa:<sup>57</sup>

- a. Untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu” baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa harus dibayar diperkirakan cukup besar

---

<sup>57</sup>Ramlan Surbakti, Kompas, (2006). *Peta Korupsi di daerah* (MCW and Yappika, 2006), hal 229.

jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar.

- b. Calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan undang-undang.

Pemimpin yang dicalonkan memberi sejumlah uang kepada anggota partai politik yang mendukungnya, atau terkadang ia tidak memberi uang, namun menjual sesuatu yang sangat berharga seperti rumah, mobil atau memberi hutang berjuta-juta rupiah, para calon pemimpin ini memberikan sekian banyak uang untuk menyukseskan kepentingannya. Artinya, uang ini akan mendorong orang lain untuk mencalonkan dirinya. Sehingga orang yang akan memilih akan mengatakan: “jika engkau menang itulah yang kuharapkan. Jika engkau gagal, tak masalah bagiku karena aku telah mendapatkan uangnya.”<sup>58</sup>

## 2. Ancaman Politik Uang

Dalam menyikapi politik uang, tentu kita tidak ingin hanya karena tindakan tersebut berdampak buruk bagi kehidupan di masyarakat. Dan kita juga tentu tidak ingin hanya karena tindakan tersebut kita terjerumus ke dalam neraka, karena uang haram yang kita terima, kita gunakan untuk makan.

---

<sup>58</sup>Abu Nash Muhammad Al-Imam, (2004), *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu* (Yogyakarta: Himam-Prisma Media) hal 94.

Tindakan *money politics* dalam pemilu tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapapun. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak buruk bagi praktek *money politic* diantaranya:<sup>59</sup>

- a. Pertama, orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan. Pada saat yang sama, orang yang melakukan *money politics* ini juga melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini.
- b. Kedua, orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depan. Padahal Islam menuntun kita untuk mencari dan berusaha menemukan sosok yang lebih dekat dengan kemaslahatan dan dapat menghindari kerusakan di muka bumi.
- c. Ketiga, orang yang memberikan sogok dan suap ini tentu mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Maka karena untuk mendapatkan jabatan ia telah mengeluarkan banyak harta, esok ketika ia terpilih menjadi pemimpin/wakil rakyat bisa jadi orientasi terbesarnya adalah mengembalikan modal, mengumpulkan bekal dan merampas hak rakyat dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Di awal sudah kami

---

<sup>59</sup>Feizal Rachman, (2014), *Serial Buku Pengawasan Partisipatif; Tausiyah Pemilu Barokah* (Jakarta:Mohtd chalel), hal 68.

sampaikan bahwa inti masalah kerawanan Pemilu adalah kejujuran.

Oleh karena itu, untuk dapat menegakkan asas kejujuran dengan baik dan merata sekurang-kurangnya mempersyaratkan dua hal:

- a. Dimilikinya tingkat pendidikan dan pengetahuan warga yang memungkinkan mereka mampu menentukan pilihannya tidak asal-asalan dan atau ikut-ikutan.
- b. Tingkat kesejahteraan ekonomi yang dapat membentengi warga untuk tidak menjual suara nuraninya hanya dengan imbalan materi. Masyarakat yang rendah tingkat pendidikan dan kemampuan ekonominya sulit bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya. Maka *money politic* dalam pemilu menjadi lazim dan cukup merata terjadi di kalangan rakyat pemilih yang tingkat ekonominya rendah.

Jadi berdasarkan kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, sikap yang dilalukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan menyusun program dan kewenangannya guna meminimalisir pelanggaran pemilu sangat baik dan sebagai wawasan kepada masyarakat tentang apa saja yang menjadi kewenangannya serta mensosialisasikannya kepada masyarakat agar turut lebih andil dan berpartisipasi dalam hal dunia politik. Terutama untuk mencegah atau memberantas sengketa politik uang di dalam pemilihan umum.

Jika dikaitkan dengan *siyasah dusturiyah* maka dapat dikatakan bahwasannya wewenang lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

yang diamanatkan dengan Undang-Undang serupa dengan lembaga *wilayah al-hisbah*. Karena pada saat itu lembaga memiliki kewenangan mengawasi sengketa sebelum diteruskan ke ranah pengadilan (*wilayah al-mazalim*).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mempunyai kewenangan ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran pemilu. Hal ini terlalu berat karena akan merepotkan Kinerja KPU dan para anggota Bawaslu juga bukan merupakan hakim yang berpengaruh akan melaksanakan keputusannya.
2. Kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini mencegah terjadinya pelanggaran Bawaslu tetap berusaha dan berupaya untuk meminimalisir agar pelanggaran yang terjadi dalam pemilu tahun ini agar tidak terjadi di tahun yang akan datang. Upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak polisi dengan tujuan agar pencegahan yang mereka lakukan akan lebih efektif kedepannya.
3. Analisis Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Bawaslu. Dalam tinjauan *fiqh siyasah* sama dengan kewenangan *wilayah al-hisbah tafwidiyah* karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga *al-mazalim*. Bawaslu termasuk dalam bidang

*siyasah tashri'iyah* yaitu salah satu bagian dari *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya. berdasarkan kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, sikap yang dilalukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Labupaten Mandaling Natal dengan menyusun program dan kewenangannya guna meminimalisir pelanggaran pemilu sangat baik dan sebagai wawasan kepada masyarakat tentang apa saja yang menjadi kewenangannya serta mensosialisasikannya kepada masyarakat agar turut lebih andil dan berpartisipasi dalam hal dunia politik. Terutama untuk mencegah atau memberantas sengketa politik uang di dalam pemilihan umum.

## B. Saran

Dari Kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diajukan:

1. Hendaknya antar lembaga KPU dan Bawaslu Mandailing Natal lebih bekerja sama dengan baik sehingga akan menimbulkan sinergi dan saling koordinasi, hal ini agar tidak terjadi putusan yang simpang siur dalam proses penyelesaian pelanggaran pemilu.
2. Disarankan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Mandailing Natal dalam melakukan seleksi dan penerimaan anggota pengawas pemilu agar dapat mengutamakan latar belakang pendidikan sarjana hukum sebab sebagai salah satu aparat penegak hukum dalam perkara pelanggaran pemilu sangat mempengaruhi keberhasilan dalam menangani perkara pemilihan umum.
3. Seharusnya Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal disetiap tahapan penanganan pelanggaran pemilu lebih diperkuat sehingga laporan akhir pelaksanaan dapat tersusun dan terperinci.

## DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Abu Nash Muhammad Al-Imam. 2004. *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu* . Yogyakarta: Himam-Prisma Media.

Ahmadi Ahmad Anwar *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*. Jakarta : Sumbangsi.

Al-Mawardi.1966.*al-ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*. Mesir: Dar al Fikr.

Amir Syarifuddin.1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya.

Basiq Djalil. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara

Feizal Rachman. 2014. *Serial Buku Pengawasan Partisipatif; Tausiyah Pemilu Barokah*. Jakarta: Mohd chael.

Gunawan Suswanto. 2016. *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP* . Jakarta: Erlangga.

Gunawan Suswanto. 2016. *Mengawal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Jakarta: Erlangga.

<http://madina.go.id/selayang-pandang/sejarah-dan-budaya>. Diakses pada Tanggal 23 Februari 2020

- Imam Amrusi Jailani. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Janedri M. Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jeje Abdul Rojak. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Mochtar Masoed. 1994. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Moh. Kusnardi. 1998. *Pengantar HTN Indonesia*. Jakarta: CV.Sinar Bakti, Pusat Stusi HTN Fakultas Hukum UI.
- Muhammad Abu Zahrah. 2012. *ushul fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Bin Ismail Khalani ash-sau'ani, *Subul –Assalam* . Bandung: PT Dahlan.
- Muhammad Iqbal. 2001. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Munawir Sjadzali. 1990. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press
- Ni'matul Huda. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta:Kencana.
- Nur Hidayat Sardini. 2011. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ramlan Surbakti, Kompas, 2006. *Peta Korupsi didaerah*, MCW and Yappika,

Ramlan Surbakti. 2015. *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* , Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, hal 20.

Refly Harun, Transformasi Pengawasan Pemilu: Dari Pengawas ke Pengadil. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Jurnal Nomor 7 tahun 2015, hal 95-96

Saleh. 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* ,Jakarta: Sinar Grafika.

Salim, Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan. Metode, pendekatan dan Jenis*. Jakarta: Kencana.

Sumber dari Kantor Bawaslu pada Tanggal 15 Desember 2020

Suyuthi Pulungan. 2014. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Ombak.

Titik Triwulan Tutik.2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesian pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017

Wawancara dengan bapak Joko Arief Budiono selaku Ketua Bawaslu Kabupaten

Mandailing Natal (Pada Tanggal 18 Desember 2020, Pukul 11.00)

## LAMPIRAN

### A. Biodata Penulis

Nama : Muhammad Anwar  
NIM : 23151021  
Tempat/Tanggal Lahir : Siantona, 30 Juli 1997  
Alamat : Siantona, Kecamatan Lembah Sorik Marapi  
Kabupaten Mandailing Natal  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Anak ke : 1 (Pertama) Dari lima bersaudara

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Sarwoedi  
Nama Ibu : Masniari  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Siantona, Kecamatan Lembah Sorik Marapi  
Kabupaten Mandailing Natal

### Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 165 Siantona 2004-2009
2. SMP Negeri 1 Lembah Sorik Marapi 2009-2012
3. MAN Panyabungan 2012-2015
4. S1 UIN Sumatera Utara 2015-2021

## B. Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan. William Iskandar Pasar V Telp. 061-6615683-6622925 Fax. 061-6615683 Medan Estate

Nomor : B. 575 /SH I/ PP.009/ 02 /2020

Medan, 11 Januari 2020

Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Yth. : Bapak/Ibu BAWASLU Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan tugas penyelesaian Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muhammad Anwar  
NIM : 23151021  
Tempat/ Tgl Lahir : Siantona, 30 Juli 1997  
Semester / Jurusan : IX/Siyasah  
Alamat : Komplek Veteran, Jl. Darmas III No.7F

Judul skripsi : "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Mandailing Natal"

Pembimbing skripsi : 1. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag  
2. Irwansyah, SH.I, MH

kami mohon kesediaan saudara memberikan izin riset untuk mahasiswa tersebut sekaligus mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan judul skripsi diatas.

Demikian surat ini kami perbuat untuk dipergunakan seperlunya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,  
Bidang Akademik dan



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN- SU Medan
2. Ybs

## C. Surat Balasan Penelitian



Jl. Prof. Dr. Andi Hakim Nasution (Jalan STAIN Madina, Panyabungan  
Telepon (0636) 8001623

Nomor : 028/K Bawaslu-Prov.SU-11/HM.02.04/II/2020 Panyabungan, 24 Februari 2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberian Izin Riset**

Kepada Yth :  
Dekan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
di -  
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum Nomor B.1475/SH.I/PP.009/02/2020 tanggal 11 Februari 2020 perihal izin riset tugas penyelesaian skripsi mahasiswa an. MUHAMMAD ANWAR.

Terkait hal tersebut diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal menyampaikan kepada Bapak persetujuan / pemberian izin riset tugas penyelesaian skripsi kepada mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD ANWAR  
NIM : 23151021  
Tempat/Tgl.Lahir : Siantona, 30 Juli 1997  
Semester / Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat : Jalan Darmais, No. 07 F  
Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Pemilihan Legislatif di Kabupaten Mandailing Natal  
Pembimbing Skripsi : 1. Dr. Syafruddin Syam, M.Ag  
2. Irwansyah, SH, MH

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KETUA  
  
JOKO ARIE BUDIONO, SH

#### **D. Daftar Wawancara**

1. Apakah selama ini Bawaslu sudah tepat dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu? Apa saja tahapan dalam penyelenggaraan pemilu tersebut?
2. Apakah ada laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan? Berapa laporan yang masuk dan berapa jumlah yang sudah ditindaklanjuti?
3. Apakah Bawaslu sudah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan? Apa saja tugas dan wewenang yang sudah dilaksanakan?
4. Apakah Bawaslu menyelesaikan hasil temuan dan laporan tentang sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana? Dan apakah laporan administrative di teruskan ke KPU serta laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan ke penyidik?
5. Apakah Bawaslu sudah menjalankan pasal 130 UU no 12 tahun 2005 tentang meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang?
6. Jenis-jenis kecurangan di kabupaten Mandailing Natal seperti apa?
7. Apakah dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilihan ada pengawasan?
8. Apakah produktifitas Bawaslu Mandailing Natal sudah efektif dan efisien?
9. Apakah semua pegawai Bawaslu kabupaten Mandailing Natal sudah memiliki profesional yang tinggi?

## E. Foto/ Dokumentasi





